KONSEP PERSATUAN BANGSA (STUDI ANALISIS KOMPARATIF PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945)

SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
Andi Herdiana
NPM: 1421020002

Program Studi: Siyasah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaanbangsa. Fakta ini memiliki kesamaan dengan kondisi kota Madinah ketika masa Nabi yang kemudian dirumuskan dalam sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan suatu piagam politik yang dibuatoleh nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Negara Indonesia yang luas di huni oleh rakyat yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah dan lain-lainnya, Agama yang dianut juga berbilang bermacam-macam. Indonesia benar-benar bhineka, tetapi tunggal ika di bawah konstitusi UUD 1945.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep persatuan bangsa yang terdapat dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945?, Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dari kedua konstitusi yaitu Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan pustaka, mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan

maka penelitian ini pengumpulan data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transkip, dan lain-lain yang berhubungan dengan konsep persatuan bangsa baik itu bahan primer maupun bahan sekunder. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan data yang ada maka ditemukan bahwa konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pertama, persatuan seagama, kedua, persatuan segenap warga, dan ketiga, persatuan terhadap golongan minoritas,. Pengertian minoritas yaitu "segala golongan yang memeluk agama selain Islam". Sedangkan konsep persatuan bangsa dalam UUD 1945 yaitu dengan memberi kebebasan kepada seluruh warga negara dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Selainitu, penempatan Pancasila sebagai Idiologi negara memiliki fungsi dan peranan yang sangat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (*Bhineka Tunggal Ika)* sebagaimana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.

Adanya kesamaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yaitu sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat, sama-sama memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, sama-sama memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak berbuat zalim (*la 'udwana illa 'ala azh-zhalimin*). Zalim adalah lawan dari adil, barang siapa yang tidak melakukan kewajibannya dan melanggar hak orang lain, maka dia akan diberi sanksi sesuai kezalimannya, tanpa memandang pada etnis atau latar belakang agamanya, sama-sama mengakomodir semua golongan, bahkan dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit "syariat Islam" ke dalam *body-text*-nya. Perbedaannya yaitu di dalam Piagam

Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan intern umat Islam yang didasarkan pada kesatuan agama, disamping persatuan dengan golongan-golongan lain, selain itu penyebutan golongan secara eksplisit tidak dikenal dalam UUD 1945.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama	: Andi Herdiana
NPM	: 1421020002
Jurusan	: Siyasah
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: KONSEP PERSATUAN BANGSA (STUDI ANALISIS KOMPARATIF PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Maimun, S.H., MA.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP.195808171993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KONSEP PERSATUAN BANGSA (STUDI ANALISIS KOMPARATIF PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945)** disusun oleh Andi Herdiana, NPM.1421020002, Program Study : Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at/11 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I. (.....)

Sekretaris : Muhammad Irfan., M.H.I. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. Maimun, S.H., MA. (.....)

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*"

[1] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Darus sunnah, 2012), h. 517

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah Yang Maha Esa dan atas dukungan dan Do'a akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tuaku tercinta Bapak Suatma dan Ibunda Narsih, yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, kepadaku dan selalu mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Dan aku semakin yakin bahwa bahwa Ridha Allah SWT adalah keridhaanmu,
2. Orang Tua angkatku Bpk. Drs. H. Muhamad Yusuf Yasin dan Ibu Alfi Ma'rifah, terimakasih atas dukungannya, baik dukungan moril maupun materil.
3. Mamah Harumiasih dan Apa Enjat Sujatna yang selalu memberikan suport dan wejangan kepadaku agar hidup bisa lebih maju
4. Uwaku yang sudah aku anggap sebagai orangtua sendiri yaitu Abah Ratiman dan Ibu Yati
5. Kakak dan teteh tercinta, kak Nardi kak Kusnaedi dan teteh Halimah
6. Untuk seseorang yang berinisial RD yang selalu menemani dan mendampingiku

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Andi Herdiana**,** lahir pada tanggal 10 Juni 1995 di Desa Mekarsari Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Anak ketiga dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Suatma dan Ibu Narsih. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 01 Mekarsari (Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak) lulus tahun 2008
2. MTs.N Bayah (Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak) lulus tahun 2011
3. MAN Bayah, Kabupaten Lebak lulus tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi BEM Fakultas Syariah & Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengispirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **"KONSEP PERSATUAN BANGSA (STUDI ANALISIS KOMPARATIF PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945)"**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberian tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Drs. Maimun, S.H., MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Frenki, M.Si. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk Bapak dan Ibu, Bpk Drs. M. Yusuf Yasin dan Ibu Alfi Ma'rifah selaku Orang Tua angkat, Bibi Harumiasih, kakak Kusnaedi dan Kakak Nardi, Ratna Dewi, terimakasih atas dukungan dan doa nya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
9. Pengurus Baznas Prov. Lampung, terimakasih atas bantuan beasiswa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
10. Sahabatku Iva Rustiana, terimakasih atas bantuan bukunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya tepat pada waktunya
11. Kanda prabu Robert Nando S.H selaku sahabat sekaligus PA 3 yang telah banyak membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, April 2018
Penulis

Andi Herdiana
NPM. 1421020002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 2
C. Latar belakang Masalah 3
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
F. Metode Penelitian 8

BAB II KONSEP PERSATUAN BANGSA DALAM PIAGAM MADINAH
A. Sosio Kultur Masyarakat Madinah 13
B. Sejarah Pembentukan Piagam Madinah 20
C. Amandemen Piagam Madinah 22
D. Konsep Persatuan bangsa dalam Piagam Madinah 24

BAB III KONSEP PERSATUAN BANGSA DALAM UUD 1945
A. Sosio Kultur Masyarakat Indonesia 41
B. Sejarah Pembentukan UUD 1945 46
C. Amandemen UUD 1945 52
D. Konsep Persatuan bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 57

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PERSATUAN BANGSA DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

A. Substansi Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 69
B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Persatuan Bangsa dari Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan makna yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu "**Konsep Persatuan Bangsa (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945)"**,perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut.

Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut:

Konsep adalah pengertian, paham, pemikiran atau sebagai pokok pertama yang mendasari seluruh pemikiran"[1]

Persatuan bangsa, persatuan mengandung arti "bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.[2] Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama.[3] Persatuan bangsa adalah bersatunya sekelempok orang yang bermacam-macam corak dan beraneka ragam hidup serasi dalam satu wilayah

---

[1] Van Hocve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Pustaka Baru, 1987) h.1956

[2]https://belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar diakses pada 26 November 2017 Pukul 07.25 WIB

[3] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010) h.10

Studi komparatif, studi di artikan sebagai penelitian ilmiah; kajian; telaahan, sedangkan komparatif di artikan dengan segala sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan[4]

Piagam Madinah adalah piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Piagam Madinah juga merupakan kostitusi tertulis pertama di dunia.[5]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.[6]

Dari penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu studi perbandingan, tentang konsep persatuan bangsa yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **"Konsep Persatuan Bangsa (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945)"** ini yaitu:

1. Alasan Objektif

   Indonesia adalah negara yang di huni oleh masyarakat yang sangat heterogen, perbedaan suku, agama, dan etnis di kalangan masyarakat seringkali menjadi salah

---

[4] Nur Laila, "Studi Komparatif Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern" (Skripsi Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 1

[5] *Ibid.* h.131

[6] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.117

satu paktor terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini juga pernah terjadi di Madinah pada masa awal klasik Islam, namun perselisihan dapat diredam dengan suatu naskah perjanjian yang di sebut Piagam Madinah. Hal ini yang yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana Piagam Madinah mempersatukan umat Madinah dan kemudian dibandingkan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945.

2. Alasan Subjektif

Penelitian tentang kedua konstitusi yaitu Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan sehingga penulis dapat mengkaji lebih jauh tentang kedua konstitusi tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki tujuan tertentu yang pada umumnya dirumuskan dalam konstitusi, konstitusi dirumuskan untuk dijadikan pedoman bersama dalam praktek penyelenggaraan Negara. Konstitusi memuat cita-cita tertinggi, seperti kebebasan *(liberty)*, keadilan *(equality)*, solidaritas kebangsaan *(fraternity)*, dan kesejahtraan hidup bersama *(prosperity)* yang dirumuskan sebagai prinsip dasar atau tujuan bernegara.[7] Piagam Madinah merupakan piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat di bandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Lahirnya Piagam Madianah merupakan inovasi yang paling penting selama abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian bersama diantara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah ini

[7] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & UUD NKRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.v

dapat disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia.

Piagam Madinah adalah konstitusi Negara Madinah yang di bentuk pada awal masa klasik Islam tepatnya sekitar tahun 622 M. Piagam Madinah merupakan suatu piagam politik yang di buat oleh Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ada tiga belas kelompok yang mengikatka diri dalam Piagam Madinah, yaitu kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari Quraisy Mekah, kaum Muslimin dan Mukminin dari Yatsrib, kaum Yahudi dari Bani Auf , kaum Yahudi dari Bani Sa'idah, kaum Yahudi dari Bani al-Hars, Bani Jasyam, kaum Yahudi dari Bani Al- Najjr, kaum Yahudi dari Bani 'Amr Ibn Auf, Bani An-Nabit Bani Al-Aus, kaum Yahudi dari Bani Sa'labah, suku Jafnah dari Bani Sa'labah dan Bani Syuthaybah.[8]

Nabi Muhammad Saw, dalam membuat Piagam tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat Muslim melainkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non-Muslim. Piagam itu menjadi landasan tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen.[9]

Piagam Madinah sebagai kontrak sosial-politik komunitas masyarakat Madinah, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya, menempatkan rasa kebangsaan sebagai perekat persatuan.[10] Di dalam Piagam Madinah terdapat banyak kalimat-kalimat yang mengandung makna yang mengarah kepada kesatuan dan persatuan. diantaranya pada pasal 1 dinyatakan "mereka satu umat, berbeda

---

[8] *Ibid*, h.vi

[9] J.Sayuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.107

[10] Askin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009) h.3

dari yang lain."[11]Al-qur'an membahas tentang persatuan sebagaimana yang tertuang dalam (Q.S Al-Hujarat: 13) yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."*[12]

Dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah memiliki kemiripan dengan konteks ke-Indonesiaan. Masyarakat secara umum memiliki kultur agraris dan terbagi dalam beberapa kelompok, baik dalam konteks intra agama, antar-agama dan heterogenitas kelompok etnis. Dengankata lain, Piagam Madinah dibuat dalam kondisi sosio-kultural yang sama denga konsep Undang Undang Dasar 1945 bila dilihat dari konteks ke-Indonesiaan.

Selain faktor kesamaan pada sisi pluralitas, konsep Piagam Madinahjuga memiliki kesamaan dalam pembahasan konsep Musyawarah dan kebebasan individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam menjalankan dan mendapatkan haknya secara hukum.

Walaupun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah di sepakati oleh *faunding father* adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam spirit

---

[11] Ahmad Sukardja,*Op.Cit*, h.137

[12] http://Jamaahmuslimin.com di akses pada 22 Desember 2017 Pukul 20.00 WIB

membangun kesetaraan, perdamaian, danpersaudaraan meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat dan etnis.[13] Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 "*Persatuan Indonesia"*

Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksana ketatanegaraan di Indonesia Menurut fakta sejarah gagasan demokrasi modern bersamaan dengan gagasan pemikiran Islam dan tradisi kesukuan di Indonesia, ikut berpengaruh terhadap perumusan UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak terlepas dari segala macam kompleksitas masalah yang melekat dalam gagasan demokrasi modern. Untuk itu, pembahasan atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945 akan didahului dengan penelaahan gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan pemikir Eropa dan Amerika[14]

Negara Indonesia yang luas di huni oleh rakyat-rakyat yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah dan lain-lainnya, Agama yang di anut juga berbilang bermacam-macam. Indonesia benar-benar bhineka, tetapi tunggal ika di bawah konstitusi UUD 1945 yang pada pembukaannya tercantum Pancasila. Bangsa Indonesia sangat majemuk itu, secara politis, membentuk dan membina kesatuan hidup bersama berdasarkan UUD 1945.[15]

Pada awal masa klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, membentuk kesatuan hidup bersama golongan lain berdasar Piagam Madinah. Sebaliknya, pada zaman modern, khususnya umat Islam Indonesia membentuk kesatuan hidup bersama pemeluk agama lain berdasarkan UUD 1945. Untuk membuktikan adanya kesamaan yang tidak terbantahkan antara substansi berbangsa dan

---

[13] Zuhairi Misrawi, *MADINAH* (Jakarta: Kompas,2009), h. xvi

[14] Aidul Fitriciadah Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi* (Surakarta: SI, 2010), h.1

[15] Ahmad Sukardja,*Op.Cit*, h.4

bernegara dalam konsep Islam dengan substansi persatuan di Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945dan berusaha menjabarkan apa saja sumbangsih konseptual yang dapat diberikan Piagam Madinah terhadap konsep persatuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu pembahasan secara komparatif kedua sumber dasar ketatanegaraan ini (UUD 1945 dan Piagam Madinah) di anggap penting, mengingat adanya perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam keduanya terlebih dengan adanya semangat yang dimainkan oleh umat Islam yang berhaluan formal.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul "Konsep Persatuan Bangsa (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945)."

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep persatuan yang terdapat dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar1945?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yag hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dari kedua konstitusi yaitu Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik hukum, baik politik hukum Islam maupun dalam tatanan politik hukum positif
b. Secara praktis, penelitian ini ditujukan pada kalangan praktisi hukum positif dan hukum Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu menerima segala perbedaan dan menjaga kesatuan dan persatuan.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metodeyang mampu mengantarkan peneliti mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam sekripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research).* Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku,catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahuluyang digunakan sebagai data primer.[16]

[16] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 10

Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, yang di maksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objekyang bertujuan membuat deskripsi, (gambaran), atau lukisan secara sistematisdan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsuryang ada dan fenomena tertentu.[17] Komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.[18]

Berdasarkan jawaban di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri, serta hubungan antara unsure-unsur yang ada atau phenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Piagam Madinah menyatukan sebuah perbedaan dalam suatu golongan yang ada di Madinah Kemudian dibandingkan dengan UUD 1945 yang ada di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh.[19] Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dalam hal objek yang akan di teliti atau di gambarkan ketika permasalahan terjadi.

---

[17]Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58

[18]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 719

[19]Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari teks Piagam Madinah, teks UUD 1945,

b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.[20] Dalam hal ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu buku hukum positif, buku hukum Islam, dan buku sejarah baik sejarah Islam dan sejarah Negara Indonesia, dan di peroleh dari ruang media cetak dan elektronik, Rancangan Undang-undang, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petumjuk yang sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitan hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatananalitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) Yang digunakan dalam penulian ini adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu naskah Piagam Madinah dan UUD 1945 dan sistem pemerintahan Islam maupun nasional yang terkait dengan permasalahan. sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum, sejarah, dan keagamaan, serta tulisan-tulisan lain termasuk media

[20]Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 115-116

internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahaan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang di butuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan*(editing)*, penandaan *(coding)*, penyusunan *(reconstructing)*, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (*sistematizing)*.[21]

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat di analisis dengan menggunaka metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.[22] Selain itu, dalam menganalisis penulis menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara suatu konstitusi dengan konstitusi yang lain yang di pakai di Negara yang berbeda.

---

[21] Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit.*, h. 126

[22]Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), h. 202

BAB II

KONSEP PERSATUAN BANGSA DALAM PIAGAM MADINAH

A. Sosio Kultur Masyarakat Madinah Pra Islam

1. Keadaan Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam

Mengkaji keadaan, peta sosial dan budaya suatu masyarakat sangatlah penting, karena ia akan menerangkan kepada kita tata cara pandangan hidup, dan organisasi sosialnya yang mempengaruhi pula prilaku kehidupan anggota masyarakat dalam aspek susila, ekonomi, politik hukum, seni, adat istiadat, tata susila, agama, dan keyakinan. Didalamnya akan ditemukan pola-pola prilaku yang normatif baik cara berpikir, cara merasa dan cara bertindak yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.[23]

Peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu nabi Muhammad Saw., baru tiba di Madinah, dilihat dari aspek agama, menunhukan adanya golongan-golongan sebagai berikut: (1) kaum Muslimin; (2) kaum Musyrikin (penganut Paganisme; (3) kaum Yahudi. Diluar kota Madinah ada kelompok keagamaan lain, yaitu kaum Nasrani. Masing – masing kelompok keagamaan rersebut terdiri dari suku-suku dan subsuku. Suku-suku Arab itu ada umumnya hidup berpindah-pindah. Kehidupan mereka yang nomadic itu

[23] J.Sayuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,1996), h.25

sangat membatasi perkembangan kultural mereka. Disamping itu, perselisihan antar suku selalu terjadi.[24]

Sejarah menginformasikan, umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib.[25] Setelah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di kota itu, komposisi penduduk kota Madinah terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu golongan Muslim (terdiri dari Kaum Muhajirin dan Anshar), Musyrikin (terdiri dari banyak suku kecil dan didominasi dua suku terbesar, suku 'Aus dan Khazraj), dan golongan Yahudi (terdiri dari banyak suku, di Madinah suku terbesar mereka adalah Banu Nadhir; Banu Quraizhah, dan Banu Qainuqa').[26]

Dalam sumber lain mengatakan bahwa, ada tiga komponen masyarakat Madinah saat Rasul dating ke Madinah, yaitu:

a. Kaum Yahudi

Mereka dating ke Madinah karena lari dari penyiksaan orang-orang Romawi. Setelah menetap di sana, mereka hidup dengan pola, bahasa dan nama-nama Arab. Namun di tengah hubungan termasuk hubungan perkawinan dengan orang Arab itu, mereka tetap teguh memegang prinsip fanatisme kelompok dan menghina orang Arab. Orang Yahudi juga kaum makar yang suka berkelompok dengan kelompok lain di Arab. Dampaknya, api permusuhan berkobar di mana-mana dan pertumpahan darah berlangsung tanpa ujung.

---

[24] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), h.136

[25] *Ibid.* h. 36

[26] J.Sayuthi Pulungan, *Op.Cit.*h.54

Ada tiga kelompok Yahudi paling kondang yang tinggal di Madinah; Bani Quraizhah, Bani al-Nadhir, dan Bani Qainuqa'. Dua yang bersekongkol dengan suku Aus dan satu yang terakhir bersekongkol dengan suku Kharaj. Dua suku ini terus diadudomba oleh kaum Yahudi sehingga meletuslah perang menyedihkan dan berkepanjangan antara keduanya. Terakhir dan yang paling parah adalah adalah perang Bu'ats.[27]

b. Kaum Musyrik Madinah

Sementara itu di Madinah masih tersisa sejumlah kalangan yang masih musyrik. Masih ada dua patung yang tetap di sembah oleh sebagian suku Aus dan Kharaj. Mereka yang hatinya belum tertembus cahaya iman ini antara lain Bani Khatimah, Bani Waqif, dan Bani Wa'il. Sebagian bahkan blak-blakan menunjukan antipati mereka kepada Nabi. Seorang wanita Ashma' al-Khatimah menyindir beliau dengan bait-bait syair menghimpun orang Islam untuk menentang orang Islam, dan memaki penduduk Madinah yang ikut beliau.[28]

c. Kaum Munafik

Mereka ini satu barisan dengan kaum Yahudi dalam memusuhi Nabi. Mereka pura-pura beriman padahal batin mereka kafir. Sebagian bahkan bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, lalu memprovokasi kaum Muslim.

Kaum Munafik ini suka menyakiti Nabi dengan lidah mereka, ketika beliau tidak sedang dengan mereka. Mereka hadir ke masjid, menyimak pembicaraan kaum

---

[27] Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah* (Jakarta: Zaman, 2014), h. 92
[28] *Ibid.* h. 106

Muslim, lalu mencemooh dan memperolok-olok mereka.[29]

Kehidupan masyarakat di Madinah dapat dikatakan tidak teratur, karena penduduk yang heterogen itu tidak berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan yang berada dibawah suatu pemerintahan dan membawahi semua kabilah. Dilihat dari segi sosio-politik masyarakat yang bercorak demikian menyimpan potensi untuk timbulnya konflik antar kelompok. Demikianlah yang terjadi di Madinah, yaitu konflik antara dua suku utama Arab, Aus dan Khazraj di satu pihak dan konflik di antara kedua kelompok Arab itu dengan suku-suku Yahudi di lain pihak. Mereka bersaing merebut pengaruh atas masyarakat Madinah untuk menjadi penguasa di kota itu. Mushthafa Kamal Washfi dan Ali Husni Al-Khurbuthuli mencatat ada dua belas kali peperangan yang terjadi antara Aus dan Khazraj.[30]

Masyarakat Madinah sebelum kehadiran bangsa Arab diperkuat dan didominasi sepenuhnya oleh kaum Yahudi, baik secara politik maupun intelektual. Namun dengan adanya peristiwa hijrah semakin mewarnai masyarakat Madinah. Pada saat Yahudi mempengaruhi masyarakat Madinah, pada waktu yang sama mereka juga dipengaruhi oleh bangsa Arab di sekitar mereka. Ciri-ciri solidaritas kesukuan muncul di antara Suku Yahudi begitu besar, termasuk ‘As-Abiyyah, kedermawanan, ketertarikan dalam puisi dan latihan senjata. Perasaan kesukuan mendominasi Yahudi begitu besar sehingga mereka tidak bisa hidup sebagai salah satu kelompok keagamaan, sebaliknya mereka hidup dalam konflik, bahkan pada zaman Rasulullah Saw ketika mereka menghadapi pembuangan. Jadi, kaum Yahudi adalah sebagai kelompok mayoritas di Madinah harus menerima kenyataan adanya

[29] *Ibid.* h. 108-109
[30] *Ibid.* h.44

masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang sosial politik dan etnis, kepercayaan berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengutipkan peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu Nabi baru pindah, di antaranya terdiri:

a. Kaum Muslimin: Muhajirin dan Anshar
b. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih berada pada tingkat nominal Muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi.
c. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih menganut paganisme, tapi dalam tempo yang singkat telah berubah menjadi pemeluk Islam.
d. Orang-orang Yahudi terbagi dalam tiga suku utama: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraizah.

Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya pada aspek sosial ekonomi, melainkan juga kesukuan dan agama. Perasaan kesukuan yang kuat dan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam, biasanya menjadi pemicu kuat terjadinya sebuah konflik sebaliknya juga memunculkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat di manapun di bumi ini. Kesamaan agama biasanya menjadi pengikat dan mendorong sekelompok masyarakat untuk bersatu. Namun yang terjadi di Madinah rupanya lebih kompleks. Karena kaum Yahudi lebih mendominasi dalam tatanan kehidupan di Madinah di masa sebelum peristiwa hijrah tersebut. Perundingan saja barangkali belum cukup kuat untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik. Sebab tidak menutup kemungkinan salah satu kelompok akan dengan mudah menghianati suatu kesepatan yang tidak tertulis tersebut. Faktor demikianlah yang mendorong perlunya dibuat suatu piagam perjanjian sebagai salah satu upaya paling bijaksana guna meredam konflik sosial yang luas. Apalagi jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya.[31]

[31] Amirotun Sholikhah, "Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)" *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 1, (Januari - Juni 2015), h. 89-90

2. Konsep Pluralisme

Istilah pluralisme yang marak diperdebatkan akhir-akhir ini sebenarnya muncul pertama kali dalam perkembangan liberalisme politik yang terjadi di Eropa pada abad ke-18, yang bergulir dari politik kisah-kisah mengerihkan dari penyiksaan atas nama agama. Para pemikir eropa pada masa itu menentang kaum agamawan Kristen yang bersifat tidak toleran, bukan saja kepada penganut agama non-Kristen tetapi juga kepada sesame Kristen yang berbeda aliran. Mereka mencari sebuah idiologi yang berakar dari ajaran-ajaran agama yang bisa menciptakan kedamaian dan menghindari pecahnya perang sektarian. Adalah Prof. John Hick yang menggulirkan konsep pluralisme agama, yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap orang yang beragama akan masuk sorga. Hick dalam ini menggunakan perumpamaan dari Jalalludin Rumi tentang orang-orang buta yang menggambarkan seekor gajah. Ada yang menggambarkan gajah itu seperti belalainya, telinganya, ekornya, atau kakinya. Hick mengatakan bahwa visualisasi kita terhadap relitas, seperti orang buta menggambarkan seekor gajah.[32]

Sebenarnya Islam memiliki konsep pluralismenya sendiri. Pluralitas agama adalah sebuah realita, bahkan dapat disebut sunatullah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا
جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ

[32] Ahmad Fuad Efendy, *Sejarah Peradaban Arab dan Islam* (Malang: Misykat Indonesia, 2012) h.54

لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

Artinya : *Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu*

Kemudian pada surat Yunus ayat 99:

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩

Artinya : *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya*

Pluralitas agama telah ada pada zaman permulaan Islam di Madinah, berasaskan tuntunan Al-qur'an yaitu *"la ikraha fi ad-din"* dan "*lakum dinukum wa liya din*".

B. Sejarah Pembentukan Piagam Madinah

Langkah *pertama* yang di lakukan nabi Muhammad Saw di Madinah adalah mendirikan Masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majlis, sehingga di majlis ini umat Islam bisa bersama-sama melakukan shalat jama'ah secara teratur, mengadili perkara-perkara dan bermusyawarah. Yang *kedua*, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. Rasulallah Saw mempersatukan keluarga keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar.[33] Persaudaraan ini dimaksudakan untuk mempererat persatuan di antara sesama kaum Muslimin dan untuk menghilangkan permusuhan lama di kalangan mereka. Persaudaraan tersebut bukan diikat oleh hubungan kabilah, melainkan ikatan atas dasar akidah dan agama.

Jika langkah pertama dan kedua ditujukan khusus kepada konsolidasi umat Islam, maka langkah beliau berikutnya ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Untuk itu beliau membuat perjanjian atau Piagam yang menekankan pada persatuan yang erat dikalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongandalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pedapat dan perselisihan yang timbul diantara mereka.[34]

---

[33]Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 68

[34] J.Sayuthi Pulungan, *Op.Cit.*h.54

Tentang melihat kondisi masyarakat, sejuk menetap keadaan kaum Muslim, Nabi jadi teringat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat penting dalam konteks kehidupan di Madinah. Dialah kaum Yahudi. Nabi telah menyampaikan kepada mereka kedudukan dan hak-hak mereka. Beliau juga menghormati akidah, syiar agama, dan kitab mereka, Taurat. Bahkan, setiap Muslim diwajibkan beriman kepada kitab mereka ini, disamping kitab-kitab lain yang diturunkan Allah.

Karena itu Nabi tergerak untuk lebih menyempurnakan ikatan sosial dalam tubuh negara Madinah. Dengan terperinci disampaikan hak-hak dan kewajiban setiap kelompok, agar perselisihan baru tidak menyebar tanpa petunjuk penyelesaian; agar dibuat undang-undang sehingga menjadi pedoman para pemegang kekuasaan dalam mengambil keputusan, dan menjadi paying hukum bila mereka di persalahkan.

Nabi memerintahkan agar undang-undang menyangkut kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi ini ditulis secara jelas, transparan, dan detail. Ini adalah undang-undang pertama bagi sebuah negara berperadaban dalam arti modern: Undang-undang negara Madinah yang baru tumbuh.[35]

Terbentuknya sebuah konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat "anugrah" atau *"grand"* dari seorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan atau panitia, atau dapat pula dibuat oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi. Piagam Madinah menurut Sukarja dilahirkan melalui bentuk yang pertama, yaitu dekrit atau anugrah dari Nabi Muhammad Saw. Pendapat ini perlu dikritisi, karena tidak sesuai denngan fakta sejarah. Mu'nis seorang sejarawan Mesir terkemuka, menyatakan bahwa Piagam Madinah bukan rekayasa Rasulallah Saw seorang diri, melainkan hasil perundingan dan permusyawaratan bersama antara antara berbagai pihak. Mula-mula Rasulallh membicarakannya dengan para sahabat, baik dari Muhajirin

[35]Nizar Abazhah, *Op.Cit.* h. 383-384

maupun Anshar, yang di dalamnya telah terwakili beberapa suku di Mekah dan Madinah. Setelah itu beliau memperluas forum pembicaraan dengan mengundang Muhajirin perorangan yang tidak mewakili suku tertentu, ditambah dengan perwakilan dari suku-suku Arab yang laindan kaum Yahudi di Madinah seperti suku Juheina, Balazi, dan Qudha'i. Mereka membicarakan alenia per alenia. Setiap alenia yang disepakati, beliau mendektekannya kepada Ali bin Abi Thalib untuk dicatat secara akurat. Demikian seterusnya sampai naskah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah itu lengkap, terdiri dari 47 butir.[36]

C. Amandemen Piagam Madinah

Dalam sejarahnya, Konstitusi Madinah sudah menunjukan ciri-ciri yang biasa yang terdapat pada tiap-tiap konstitusi di dunia, seperti yang sudah kita gambarkan dahulu, yaitu adanya perubahan-perubahan terhadap konstitusi itu.

Perubahan-perubahan itu sudah terjadi dalam 2 bentuk:

1. Amandemen-amandemen; yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal konstitusi itu, yang karena perkembangan masyarakat sudah tidak dapat dipatahkan lagi.
2. Penggantian; yaitu seluruh konstitusi itu sudah harus diganti dengan konstitusi baru yang sesuai dengan panggilan zaman dan sesuai dengan tuntutan rakyat banyak.[37]

Amandemen (perubahan) pada pasal-pasal Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

1. Amandemen ke-1 (pengakuan terhadap kaum Kristen)

---

[36] Ahmad Fuad Efendi, *Sejarah Peradaban Arab dan Islam* (Malang: Misykat Indonesia, 2012), hal.134

[37] Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) h.43

Amandemen ini dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengenai golongan minoritas, yaitu Pasal 24 s/d 35. Pasal-pasal itu hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabiah mereka, yang pada waktu itu mendiami kota Madinah dan sekitarnya yang termasuk dalam kawasan negara

Amandemen ini menambahkan masuknya kaum Kristen, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh nabi Muhammad Saw dengan kaum Kristen dari Najran, pada tahun 1 H (622 M) dalam bentuk "perjanjian" *(treaty)* [38]

2. Amandemen ke-2 (pengakuan terhadap Kaum Majusi)

Amandemen ini juga dilakukan terhadap pasal-pasal mengenai golongan minoritas, yaitu pasal 24 s/d 35. Bentuknya adalah sepucuk surat yang dikirim oleh nabi Muhammad sebagai kepala negara kepada Farukh bin Syakhsan, kepala daerah Yaman yang beragam Majusi, poin-poin dari surat itu adalah:

a. Farukh dan segenap putranya (dan rakyatnya) dapat perlindungan dari tuhan untuk dirinya dan harta bendanya di mana-mana negeri, padang dan gunung
b. Leluasa dan bebas mereka memakai sumber-sumber air dan tempat padang penggembalaan yang ada padanya.
c. Mereka tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang, dan tidak akan ditindas
d. Siapa saja yang membaca suratku ini, hendaklah melindungi kaum Majusi, memberi mereka kebebasan, mencegah dan membela apabila mereka dianiaya oleh orang lain, dan janganlah menunjukan permusuhan kepada mereka, dengan jalan penghinaan atau perkosaan.
e. Mereka bebas memiliki tempat api perdupaan, dan tanah serta harta benda yang berhubungan dengan tempat penyembahan mereka.

[38] *Ibid.* h.45

f. Mereka tidaklah dihalangi memakai pakaian yang indah-indah, mendiami gedung-gedung, menguburkan (membakar) mayat-mayat, ataupun melakukan apa yang juga di syriatkan oleh agama mereka.[39]

D. Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah

1. Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah

Islam merupakan agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur urusan yang bersifat *ubudiyah* saja, tetapi mencakup segala dimensi dalam kehidupan manusia, termasuk persoalan akidah dan muamalah. Dalam persoalan muamalah Islam juga mengatur tentang Umatan wahidan. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu memperkuat tali persaudaraan, kesatuan dan persatuan, berpegang teguh pada tali Allah, dengan berpegang pada agama Allah, sehingga selalu terbimbing pada jalan-Nya yang lurus dan tidak bercerai berai[40].

Islam sebagai agama yang berdasarkan prikemanusiaan dan persaudaraan umat, Islam tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan dikalangan umatnya. Agama dimaksud untuk membawa perdamaian dan persatuan bagi pemeluknya. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan satu sama lain. Tegasnya manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Diri pribadi manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan sebagai anggota yang tidak terpisahkan dari bangsa itu sendiri.

Piagam Madinah menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan pendudauk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Beliau

[39] *Ibid.* h. 51
[40] Q.S Al- Imran an: 103

tidak hendak menciptakan persatuan orang-orang Muslim saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain dari wilayah itu. Oleh karenanya ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, politik sehingga beliau diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi[41]

Dengan penetapan (*arrangement*) Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, Multikultur; yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut *paganism*, dan Kabilah/suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata di kalangan Muhajirin dan Ansar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah (konflik horizontal) yang timbul dikalangan mereka.[42] Dengan demikian, Piagam Madinah ini merupakan kontrak politik pertama dalam arti yang sesungguhnya. Dalam piagam tersebut Nabi berhasil menempatkan dua kelompok Aus dan Khazraj dalam nota kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun ekonomi yang sehat. Suku-suku Madinah dan kaum Yahudi pun dirangkul tanpa ada yang tertinggal. Tidak dibenarkan menyulut api permusuhan di antara seluruh peserta nota kesepakatan tersebut. Sebaliknya, mereka harus hidup dalam semangat solidaritas dan kerjasama yang kuat untuk menghadapi setiap ancaman dari luar, serta berjanji untuk merapatkan barisan pertahanan.[43]

Di dalam Piagam Madinah secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan berbagai suku. Muhammad Saw., tampaknya, mempunyai pengetahuan yang luas tentang keadaan dan politik kelompok-kelompok itu.

---

[41] J.Sayuthi Pulungan, *Op.Cit.*h. 107
[42] *Ibid.* h. 108
[43] *Ibid.* h. 388

Karena pada mulanya masin-masing kelompok hidup secara terpisah, maka tidak ada persatuan diantara mereka, dan mereka tidak mempunyai pemerintah yang membawahi kelompok itu.

Kebijakan politik Muhammad Saw. Dituangkan dalam satu naskah politik yang dikenal antara lain dengan sebutan "Piagam Madinah". Didalam Piagam Madinah terdapat kalimat-kalimat yang mengandung makna yang mengarah kepada kesatuan dan persatuan. Pada Pasal 1 dinyatakan "mereka satu umat, berbeda dari yang lain." Pasal 15 menyebutkan "perlindungan Allah adalah satu." Pasal 16 menentukan "orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan." Pasal 24 menyatakan "kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum Mukminin selama peperangan. Pasal 25 menyebutkan "Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama kaum Mukminin.[44]

Secara garis besar, Piagam Madinah itu mengandung-ketentuan ketentuan:

1. Asas Islam, yang mencantumkan 14 kali nama Allah SWT lima kali nama Muhammad Saw, satu kali perkataan Nabi, satu kali perkataan Rasulallah dan mengandung isi tauhid. Ini berarti Piagam Madinah telah menggariskan suatu dasar monoteisme sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Piagam Madinah mengandung ketentuan-ketentuan kebebasan beragama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25; kaum Yahudi dan Bano Auf adalah satu komunitas dengan Mukmin. Bagi yahudi agama mereka dan bagi Muslimin agama mereka. Ketentuan tersebut merupakan suata pengakuan yang tegasterhadap eksistensi Islam, Yahudi dan Musyrikin.

[44] Ahmad Sukardja, *Op.Cit.* h.137

3. Perkataan *ummah* digunakan untuk pada penduduk Madinah yang telah masuk Islam tanpa membedakan suku, asal-usul, ras, kedudukan sosial dan sebagainya. Sesungguhnya konsep *ummah* itu mencerminkan suatukesatuan manusia yang diikat oleh pertalian iman kepada Allah SWT.

4. Kebiasaan-kebiasaan yang aik dikalangan kaum Musyrikin yang berasal dari masa pra-Islam, yaitu membayar diyat dan membayar tebusan tawanan secara gotong royong di lingkungan keluarga/kelompok mereka di lanjutkan secara formal di dalam Piagam Madinah (pasal 2)

5. Asal-usul kaum Muslimin dari berbagai suku di gambarkan dalam Piagam Madinah yaitu kelompok Quraish mekkah yang telah masuk Islam dan hijrah ke Madinah (Muhajirin) dan orang-orang Islam lainnya yang berasal dari golongan Anshar yang terdiri dari dua kabilah besar Aus dan Khazraj. Mereka kaum Muhajirin berasal dari berbagai kelompok menjadi satu yaitu umat Islam (Pasal 2, Pasal 10 Piagam Madinah). Adapun keberadaan golongan Yahudi di sebutkan dalam Pasal yang lain (Pasal 25 dan 33).

6. Ada ketentuan tentang perlindungan negara kepada seluruh penduduk secara perorangan maupun suku, perlindungan negara dirumuskan dengan jaminan Allah SWT adalah satu, perkataan satu di sini mengandung makna bahwa perlindungan itu mencakup seluruh warga negara (Pasal 15).

7. Ketentuan Pasal 14 mengandung ketentuan tentang pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan, yaitu hukuman *qishas* dan pasal 22 yang mengandung larangan untuk melindumgi orang yang melakukan kejahatan.

8. Ketentuan bagi kaum Yahudi dan Musyrikin bersama-sama dengan orang Islam menyediakan dana apabila terjadi perang.

9. Mengandung ketentuan perdamaian (Pasal 17 dan 45) perdamaian yang di buat oleh kaum Mukminin wajib di dukung oleh yang lainnya dan dilarang membuat perdamaian tanpa diketahui dan diikuti oleh orang Muslim lainnya. Ajakan perdamaian harus diterima dan apabila harus sudah dibuat suatu perdamaian maka harus dipatuhi, sedangkan kompromi soal agama dilarang.

10. Prinsip penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum diatur dalam Pasal 23 dan 42, apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan di lingkungan suku, maka sengketa itu diselesaikan menurut hukum Allah SWT dan keputusan nabi Muhammad Saw.

11. Kaum Musyrikin tidak dikategorikan sebagai musuh, tetapi mereka dianggap penduduk negara Madinah sebagai orang-orang yang berhak hidup dan tinggal di Madinah. Musyrikin Mekkah dianggap sebagai musuh karena sikap permusuhan mereka terhaap Islam, orang-orang Musyrik Madinah dilarang untuk melindungi jiwa dan harta orang-orang kafir Quraish Mekkah.

12. Status lembah Yatsrib ditentukan sebagai tanah haram (suci) karena itu Madinah harus dijaga kehormatannya secara gotong royong kalau invasi (Pasal 39 dan 44).

13. Hubungan internasional diatur dalam Pasal 40 dan 41 dengan satu prinsip *a good neighborhood,* dimana tetangga di perlakukan baik seperti diri sendiri selama ia tidak berhianat terhadap negara Madinah.[45]

---

[45]Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2012) h.384-386

Persaudaraan dan rasa cinta kasih tumbuh dengan subur dikalangan kaum Muslimin. Persatuan dan kesatuan terjalin diantara mereka. Rasa persaudaraan itu tumbuh dalam hati mereka secara wajar tanpa adanya paksaan. Egoisme, fanatisme dan ikatan primordial kesukuan, meraka tinggalkan. Selanjutnya, mereka bersatu padu di bawah ikatan agam Islam dan dibawah pimpinan Muhammad Saw, yang selalu memberikan keteladanan yang luhur dan teruji. Mereka menjadi satu umat, yakni umat Islam. Ayat satu Piagam Madinah yang menyatakn "sesungguhnya mereka Muhajirin dan Anshor, merupakan satu umat yang berbeda dari manusia lain," menjadi kenyataan. Umat Islam menjadi komunitas utama masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad Saw. Di kota Madinah.

Disamping membina persatuan intern umat Islam, Muhammad Saw. Menjalin hubungan dengan orang-orang diluar Islam. Di dalam Piagam Madinah, tentang hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar islam itudi terapkan ketentuan-ketentuan yang sangat toleran, seperti tersurat pada Pasal 15, pasal 16, Pasal 25, Pasal 40, Pasal 47, yang sangat berbeda dengan kebiasaan yang berlaku sebelumnya yang penuh dengan panatisme kesukuan dan ras Muhammad Saw, setibanya di Madinah melihat kenyataan bahwa orang-orang Yahudi telah lama bermukim di kota ini dan hidup bersama-sama dengan kaum Musyrikin. Kenyataan kondisi Madinah ini menjadi pertimbangan dalam kebijakan Muhammad Saw, masyarakat yang dibangun Muhammad Saw. mencakup golongan Muslim yang berasal dari Mekah dan Madinah dan non Muslim.[46]

Konsep persatuan dalam Piagam Madinah dapat di klasifikasikan menjadi sebagagai berikut:

[46] Ahmad Sukarja, *Op.Cit.* h. 139

1. Persatuan Seagama

Pasal 11 s/d 15 Piagam Madinah adalah khusus ditujukan kepada seagama yang memeluk agama islam, dinamakan "persatuan seagama"

a. Khusus untuk warga yang beragama Islam ditujukan pasal-pasal ini, sekedar meletakan tugas-tugas istimewa yang harus mereka pikul sebagai pendukung cita-cita yang dibawa Islam. Dengan demikian harus diartikan penggemblengan dan pembentukan kader-kader bagi ideologi negara. Pasal-pasal ini sekali-kali tidak memut "hak-hak istimewa" yang diberikan khusus kepada warga yang beragama Islam.
b. Pasal 13 ayat 2 membuktikan perlunya pembentukan kader itu, yaitu latihan bulat bersatu menghadapi segala kejahatan, walaupun terhadap anak anak kandung sndiri.

2. Persatuan Segenap Warga Negara

Persatuan ini di ditujukan kepada seluruh warga negara; terdii atas 8 pasal (pasal 16 s/d 23) mengenai prinsip-prinsip umum yang harus disadari oleh mereka seluruhnyam. Diantaranya:

a. Pasal 17 menegaskan tidak boleh bertindak sendiri; Pasal 18 menyatakan bahwa pembelaan harus dilakukan bersamaa
b. Pasal 17, 18, dan 19 tersebut, dan pasal 23, mengandung penegasan bahwa semua tindakan harus dikembalikan kepada pemerintah, yang dalam piagam ini disebutkan "kepada (hukum) Allah dan (keputusan) Muhammad".
c. Pasal 20 dan 22 menetapkan larangan terhadap segala hubungan dengan musuh, berupa apapun. Dan ini menunjukan sifat "negara dalam bahaya" menurut paham modern sekarang.

3. Pengakuan Terhadap Golongan Minoritas

Pasal-pasal ini khusus ditujukan kepada golongan minoritas (pasal 24 s/d 35). Pengertiannya harus dibaca "segala golongan yang memeluk agama selain Islam" sebagai gati dari istilah "Yahudi" dan nama-nama lainnya.

a. Pasal 25 ayat 1 menegaskan bahwa segala golongan itu adalah satu dengan umat Islam sebagai warga atau bangsa negara *(ummah).*
b. Pasal 34 dan 35 menetapkan persamaan terhadap segala orang menjadi warga negara, baik sekutu maupun pegawai dan pembela.[47]

Piagam Madinah telah menjadi khazanah yang sangat baik untuk membangun sebuah negara-bangsa yang satu sisi menjamin kebhinekaan di antara warga negara, tetapi juga di sisi lain memberikan jaminan kebebasan beragama. spiritualitas yang dibangun adalah spiritualitas inklusif, yang di antara tujuannya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian.

Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antar warga negara, kebebasan beragama, dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi hal yang sangat penting dan pada beberapa tahun mutakhir diperbincangkan sebagai sebuah keniscayaan dalam demokrasi.[48]

W. Montgomery Watt mengemukakan sebab-sebab keberhasilan gemilang yang dicapai Muhammad Saw., yang dapat penulis ringkaskan sebagai berikut. Alasan utama, menurutnya Islam mempunyai daya tarik dan relevan sebagai agama dan sistemsosial terhadap

[47] Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) h. 29-31
[48] Zuhairi Misrawi, *Op.Cit.* h. 26

agama dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang Arab. Alasan lainnya, para pemimpin Quraisy tidak beranjak dari kesetiaan mereka terhadap standar dan adat kesukuan lama, yang mereka anggap menguntngkan mereka. Sementara itu di lapisan yang bukan pemimpin telah timbul keinsyafan bahwa tradisi lama tidak lagi menguntungkan. Kebijakan Muhammad, kepandaian diplomasi dan keahliannya dalam mengatur administrasi angat berpengaruh. Keahliannya mengatur persekutuan dan menanamkan rasa damai dan puas berada di pihak Islam, dapat memikat banyak orang.[49]

2. Konsep Ummah

Istilah baru yang di bawa oleh konstitusi ini adalah perkataan "ummat" (ummah), yang terletak pada bagian terdepan sekali. Pasal 1 berbunyi, "*Sesungguhnya segenap mereka (warga Negara) adalah satu bangsa-negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya*" . Perkataan "ummat" dalam pasal ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang merubah paham dan pengertian kewarganegaraan yang hidup dikalangan bangsa Arab. Dengan timbulnya "ummat", dibongkarlah paham bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang sangat memecah masyarakat Arab.[50]

Salah satu aspek yang paling utama yang penting dalam Piagm Madinah adalah perubahan status sosial dari pertalian darah *(al-nasab)* menuju pertalian nilai *(ummah).* Kata yang memuat makna penting yaitu satu umat (*ummatan wahidah*). Seluruh pihak yang terlibat dalam konsensus politik dan menyetujui lahirnya konstitusi Madinah disebuta

[49] Ahmad Sukarja, *Op.Cit.* h. 144

[50]Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhamad Saw. Konstitusi Negara Yang Tertulis Pertama Didunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 98

sebagai satu umat, tak peduli apa latar belakang agama dan ras mereka.[51]

Konsep ummat dalam teks Piagam Madinah terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Orang-orang Mu'min dan Muslim adalah umat yang satu tidak termasuk golongan lain". Pada pasal 25 di tetapkan pula bahwa "Orang Yahudi dan sekutunya adalah umat bersama orang-orang Mukmin". Sehingga penggunaan kata ummat dalam kedua pasal tersebut nampaknya mengandung dua pengertian yang berbeda. Sehingga perlu di analisis lebih lanjut dan perlu ditelusuri lebih dahulu makna kata itu dalam kamus dan penggunaannya dalam Al-qur'an[52]

Ali Syari'ati mengartikan kata ummat dengan "jalan yang lurus". Yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju "jalan" yang tidak lepas dari kata akarnya, *amma.* Kata ini ia artikan menuju dan berniat tiga arti yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Oleh karena itu, *amma* pada asalnya bermakna kemajuan *(taqadum)* maka ia tersusun dari empat arti, yakni ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan. Atas dasar arti ini, ummat bagi 'Ali Syari'ati yaitu "masyarakat yang hijrah" ia mengandung tiga pengertian, yaitu kesamaan tujuan dan kiblat, perjalanan kea rah kiblat dan tujuan, dan keharusan adanya kepemimpinan dan petunjuk yang sama. Jadi, definisi ummat dalam rumusan Syari'ati adalah "kumpulan orang-orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar gerakan kearah tujuan yang diharakan atas dasar kepemimpinan yang sama.

Dasar tatanan umat, kata ali Syari'ati, adalah kesamaan akidah dan kesamaan dalam kepemimpinan yang satu agar individu-individunya bergerak menuju kiblat yang sama. Ini menjadi cirri khas umat atau masyarakat Islam yang bersifat agama dan risalah yang memperjelas jalan dan kiblat

[51] Zuhairi Misrawi, *Op.Cit.* h. 306
[52] J.Sayuthi Pulungan, *Op.Cit.* h. 127

anggotanya. Karena itu, kata umat adalah suatu istilah yang mengadung arti bergerak dan dinamis.[53]

Dalam Al-Qur'an kata “ummah” ini juga tidak selalu menunjuk kepada komunitas agama. Ahmad Mustofa al-Maraghi,17 mengemukakan batasan pengertian kata “ummah” dari berbagai ayat sebagai berikut:

1. Kata ummah dalam pengertian umat manusia seluruhnya (satu kelompok) yang hidup saling mengadakan interaksi antara satu dengan lainnya. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 213:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ
وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا
بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ
بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya : *Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah*

[53] *Ibid*. h. 128-129

memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus

2. Kata ummah, dalam pengertian umat Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*"

3. Kata ummah, dalam pengertian segolongan dari umat Islam (من طائفة) sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran 1 ٠٤ :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung."*

4. Kata ummah dalam pengertian Imam (pemimpin) yang diteladani sebagaimana firma Allah dalam surat an-Nahl 120:

إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٠

Artinya : *"Sesunguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan (Tuhan)."*

5. Kata ummah, dalam pengertian suatu periode waktu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 45:

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنۡهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعۡدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأۡوِيلِهِۦ فَأَرۡسِلُونِ ٤٥

Artinya : *"Dan katakanlah orang-orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)."*

6. Kata ummah dalam pengertian millah (agama) sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Anbiya' ayat 92:

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Artinya : *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."*

Dari berbagai ayat yang dikemukakan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi itu, terbukti bahwa pengertian kata ummah dalam Alqur'an, maknanya selalu sesuai dengan konteks dimana kata itu dipergunakan, dengan kata lain kata ummah tidak selalu menunjukkan kepada suatu komunitas agama. Demikian pula term-term ummah yang digunakan Rasulullah dalam Piagam Madinah itu tidak hanya eksklusif bagi kaum muslimin saja, namun mempunyai kandungan pengertian al *jinsiyyah wa alwathaniyyah*. Dhafir al-Qasimi dalam ulasannya mengenai kata ummah pada Piagam Madinah ini memberikan padanan kata tersebut dengan *al-wathaniyyah*, semacam wawasan kebangsaan. Sedang urgensi idealnya yang terkandung dalam kata uummah pada Piagam ini adalah untuk menghapus fanatisme etnis dan mengkikis faham rasialis diantara warga Madinah.

Julius Wellhausen mengomentari terminologi ummah dalam Piagam Madinah ini sebagai berikut, bahwa pada umumnya pengertian "ummah" adalah suatu ikatan dalam kumunitas keagamaan, namun terminologi ummah dalam Piagam ini, mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, mencakup seluruh wilayah Madinah, mengintegrasikan warga Ansar, Muhajirin dan kaum Yahudi dan kelompok-kelompok lain ke dalam satu ikatan persatuan untuk perdamaian dan keselarasan hidup. Sementara itu Montgomery menyatakan, bahwa masalah yang menonjol

dalam komunitas ini (ummah) adalah menegakkan kedamaian dan terealisirnya ketentraman dikalangan warga Madinah, suatu problem bukan hanya di Madinah saja, tapi juga problem diseluruh Jazirah Arabia saat itu yang Muhammad berhasil mengangkatnya dan menegakkannya dalam suatu sistem baru yang mengatasi faham kesukuan, golongan dan ikatan-ikatan lain. Memang masing-masing kepala suku yang sebelumnya mempunyai kekuatan/kekuasaan politik dan hanya berhubungan dengan kepala suku lainnya, maka dalam bentuk bangunan masyarakat baru itu, suku-suku yang ada saat itu seakan membentuk suatu konfederasi yang tergabung dalam suatu kesatuan yang dinamakan "ummah" dan di bawah pimpinan Nabi Muhammad.[54]

Hijrah Rasulallah Saw ke Yastrib, yang kemudian kelak bernama Madinah, merupakan lngkah awal proses terbentuknya *Darul Islam* yang pertama di muka bumi saat itu. Dismping juga merupakan pernyataan berdirinya Negara Islam dibawah pimpinan pendirinya yag pertama, Muhammad Saw. Karena itu pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulallah Saw ialah meletakan asas-asas penting bagi Negara ini. Asas-asas tercermin pada tiga pekerjaan berikut.

1. Pembangunan masjid
2. Mempersaudarakan sesame kaum Muslimin secara umum dan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar secara Khusus; dan
3. Membuat perjanjian (*dustur)* yang mengatur kehidupan sesama kaum Muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus.

[54] Izzuddin, "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah" *Jurnal Darussalam*, Volume 7, No.2, (Juli – Desember 2008) h.119

Kita mulai dengan masalah yang pertama (pembinaan mesjid).[55] Tidaklah heran, jika masjid merupakan asas utama yang terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapih kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat di tumbuhkan kecuali melalui semangat masjid.

Di antara sistem dan prinsip Islam ialah tersebarnya ikatan *ukhwah* dan *mahabbah* sesame kaum Muslimin.tetapi tersebarnya ikatan ini tidak akan terjadi kecuali di dalam masjid. Selama kaum Muslimin tidak bertemu setiap hari, dan berkali-kali, di rumah-rumah Allah Swt- sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat, kedudukan, kekayaan serta status dan atribut sosial lainnya, maka selama itu pula tidak akan terbentuk persatuan dan persaudaraan sesame mereka.[56]

Yang *kedua*, Rasulallah mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar atas dasar kebenaran dan rasa persamaan. Bahkan mereka dipersaudarakan untuk saling mewarisi sepeninggal mereka, sehingga pengaruh ukhwah Islamiyah lebih kuat dan membekas daripada ikatan darah (keluarga/kekerabatan). Rasulallah Saw mempersaudarakan Ja'far bin abi Thalib dengan Mu'az bin Zabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Sidiq dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khatab dengan 'Utbah bin Malik, Abdurahman bin 'Auf dengan Sa'd bin Rabi' dan seterusnya. Selanjutnya Rasulallah persaudaraan antara para sahabat ini dengan suatu kerangka umum berupa ukhwah dan dan *muwalah* penyerahan loyalitas, sepperti yang akan kita lihat.[57].

---

[55] Muhammad Sa'id Ramadhan Al- Buthi, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Robani Press, 1999), h. 169

[56] *Ibid*. h. 171

[57] *Ibid*. h. 175

Yang ketiga perjanjian antara kaum Muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Ini merupakan pekerjaan terpenting yang dilakukan Nabi Saw, sehubungan dengan nilai perundang-undangan bagi Negara baru di Madinah. Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa tidak lama setelah Nabi Saw tinggal di Madinah, semua orang Arab dari penduduk Madinah memeluk Islam. Seluruh kaum Anshar telah memeluk Islam kecuali beberapa kabilah dari kaum Aus. Kemudian Nabi Saw menulis sebuah piagam perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian itu ditegaskan secara gamblang mengenai penetapan kebebasan beragama dan hak kepemilikan harta benda, serta syarat-syarat lain yang mengikat kedua belah pihak.[58]

Keberhasilan nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat madani (*civil society)*, dalam artian Muhammad mampu membuat komunitas Muslim Madinah menjadi sebuah komunitas (*ummah)* melalui Piagam Madinah yang dibuatnya. Kaum Muslim merupakan *ummah* yang identitas dan keterkaitan utamanya tidak lagi ikatan-ikatan kesukua, tetapi iman, agama, dan komitmen bersama. Dalam hal ini, kaum yahudi Madinah di akui sebagai suatu komunitas *(ummah)* terpisah yang bersekutu dengan *ummah* Muslimin, namun dengan otonomi dan budaya. Setelah *ummah* di Madinah terbentuk, kemudian terbentuklah sebuah masyarakat dan konstitusi Madinah dengan misi memberi kemerdekaan individu, kebebasan beragama, hak sebagai warga sosial dan warga negara, sehingga Madinah yang di pimpin Nabi Muhammada disebut *Islamic State* yang kemudian menjadi barometer bagi Negara-negara berkembang di dunia Islam.[59]

---

[58] *Ibid*. h.179

[59] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Pulisher, 2009), h. 74-75

BAB III

KONSEP PERSATUAN BANGSA DALAM UUD 1945

A. Sosio Kultur Masyarakat Indonesia

Indonesia dikenal oleh dunia sebagai satu negara kepulauan yang memiliki pluralitas, kemajemukan, dan heterogenitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya.Didalam penelitian etnologi diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan perbedaan identitasnya masing-masing dan dengan kebudayaan yang berbeda.

Pada tahun 1930, Sumatra berpenduduk lebih kurang delapan juta jiwa.Mayoritas penduduk hidup bertani, umumnya dengan pola pertanian berpindah-pindah.Kaum pedagang juga menjadi atribut pendiduk, meskipun berjumlah relatif sedikit.Keyakinan Islam mewarnai kehidupan masyarakat Sumatra, sebab di sinilah Islam pertama kali hadir di Nusantara.Di Sumatra bagian utara, terdapat penganut Islam yang sangat kuat, yaitu orang Aceh. Di pantai barat Sumatra, terdapat sekelompok penduduk lain yaitu yang dapat dikategorikan salahsatu pemeluk Islam yang kuat, yaitu orang Minangkabau.

Kelompok masyarakat yang berbeda diantara Aceh dan Minangkabau adalah orang Batak di pedalaman Sumatra Utara. Mereka termasuk dalam sub ras Melayu Tua. Sebagian besar orang Batak bukan penganut Islam, dan hanya sebagian kecil yang menjadi penganut agama ini. Protestanisme banyak di anut oleh suku Batak Toba, suku yang terbesar dibandingkan suku-suku yang lain.

Di sepanjang timur Sumatra, di pulau-pulau yang lebih kecil, yaitu Bangka Belitung, Linggau dan Riau, terdapat penganut Islam yang kuat. Disamping itu Sumatra bagian

selatan didiami oleh orang-orang Palembang dan Lampung yang mempunyai hubugan dengan Melayu.[60]

Pola yang hampir sama dengan penduduk Sumatra ditemukan pula pada penduduk Kalimantan. Menurut sensus tahun 1930, jumlah penduduk Kalimantan diperkirakan lebih kurang dua juta orang. Mata pencaharian penduduk lebih banyak sebagai petani berpindah.Sedangkan penduduk yang berada di sepanjang pantai bekerja sebagai pedagang.Suku bangsa Melayu Tua banyak yang lazim disebut suku Dayak, banyak ditemukan di pedalaman.Sebagian besar suku di pesisir, hulu sungai dan sepanjang di Kalimantan Selatan menganut Islam.Mereka yang berasal dari suku Dayak yang kemudian masuk Islam, lebih suka mengaku sebagai orang Melayu.Orang Dayak pribumi biasanya mempraktikan ritual dan aktivitas keagamaan tradisional yang bersifat pagan.[61]

Untuk pulau Jawa, sebagian besar Jawa besar dihuni orang Sunda.Pada tahun 1930, orang Sunda lebih kurang berjumlah delapan juta jiwa. Orang Banten yang tinggal di bagian paling barat pulau Jawa hampir sama dengan orang Jawa pribumi, orang Cirebon, dan penduduk yang sangat majemuk, akibat posisinya sebagai kota utama dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda.[62]

Di sebelah timur Jawa, yaitu pulau Bali dan beberapa bagian dari pulau Lombok, dan didiami oleh orang Bali, yang memiliki mata pencaharian petani sawah .orang-orang Bali adalah penganut ajaran Hindu dan Budha.

Penduduk Sulawesi juga menunjuka keragaman, bagian barat daya dari pualu ini berpenduduk cukup padat, di dalamnya terdapat orang Makasar dan Bugis yang menganut ajaran Islam.Di Sulawesi tengah, berdiam orang Toraja, yang

---

[60] M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 109

[61] *Ibid*.h.110

[62] *Ibid*.h. 111

merupakan keturunan Melayu Tua.Protestanisme berpengaruh cukup kuat memberikan pengaruh dan daya tarik yang lebih besar pada penduduk di sepanjang pantai[63].Bagian timur Sulawesi yang cukup padat penduduk, yaitu Minahasa, didiami oleh orang Manado yang mayoritas menjadi penganut agama Kristen Protestan.

Penduduk pribumi Irian Barat, yaitu orang Papua, merupakan kelompok penduduk keturunan Malanesia yang secara rasial, budaya, dan bahasa berbeda sekali dengan penduduk dari kepulauan yang lainnya, Gavin mencatat bahwa pada tahun 1933, penduduk di Irian barat yang beragama Kristen berjumlah limaratus orang. Jumlah itu pada tahun 1971 meningkat menjadi 116.000 orang.Sedangkan pemeluk agama Islam adalah berjumlah 33.000 orang.[64]

Dari catatan sensus tahun 2000, menunjukan bahwa Indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara.Dari sisi agama, kepulauan di Indonesia yang dalam sejarahnya memanglah jalur perdagangan internasional membawa dampak langsung bagi penyebaran agama-agama besar di dunia.Sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang setidaknya ada 6 agama yang diakui oleh negara sebagai agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen,Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Tentunya masih banyak lagi agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang diyakini dalam masyarakat Indonesia[65]

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang

---

[63]*Ibid.*, h. 112

[64]*Ibid.*, h. 113

[65] Abd Mu'id Aris Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila" *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2016), h. 38

dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Terdapat lebih dari250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Menurut PODES 2014, terlihat bahwasebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku/etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman etnis pada desa-desa di Indonesia cukup tinggi.Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun lingkungan sekitar adalah bahasa daerah. Dari data SUSENAS MSBP 2015 dapat dilihat bahwa bahasa yang paling sering digunakan oleh penduduk dalam pergaulan (Tempat Bekerja/Sekolah/Lingkungan) adalah bahasa daerah, yaitu digunakan oleh sebesar 58,95 persen penduduk. Sebaliknya, bahasa yang sangat jarang digunakan adalah bahasa asing, yaitu hanya digunakan oleh sebesar 0,09 persen penduduk. Dengan demikian,secara umum baik di rumah maupun dalam pergaulan, penduduk mayoritas menggunakan bahasa daerah.[66]

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2000, menyatakan jumlah suku di Indonesia, yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, dengan komposisi 1.072 etnik dan sub etnik di Indonesia[67]. Kondisi ini merupakan berkah dan hikmah apabila kita mampu mengaransemennya dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan, tetapi juga bisa menjadi musibah disintregasi bangsa manakala multikulturalitasitu tidak terakomodasi dengan baik.Maka akan bisa menimbulkan kekacauan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sudah sering terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat kita dengan banyaknya konflik-konflik yang terjadi baik di Poso, Ambon, Papua, Aceh dan daerah-daerah lainnya.Akan

[66]http://publikasi.data.kemdikbud.go.id diakses pada 1 Februari 2018, Pukul 09.14

[67]http://www.kemendagri.go.id diakses pada 1 Februari 2018, Pukul 09. 20

tetapi jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik maka itu menjadisatu kekuatan besar yang tidak tertandingi.Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat.[68]

Adanya berbagai kelompok masyarakat yang beragam, sesungguhnya merupakan masyarakat yang mempunyai potensi konflik. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat karena nilai-nilai budaya yang dilatar belakangi sosio kultural, akan menjadi pendorong munculnya perasaan kesukuan yang berlebihan dapat memicu nilai negatif berupa etnocentrisme yang menganggap remeh suku dan kebudayaan lain. Hal ini akan berakibat timbul perilaku ekslusif berupa kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat bahkan mendominasi masyarakat lainnya. Nilai negatif lain yang harus dihindari adalah pandangan diskriminatif berupa sikap membeda-bedakan perlakuan sesama anggota masyarakat yang dapat menimbulkan prasangka yang bersifat subyektif serta muncul konsep sifat/watak dari suatu golongan (stereotip). Keanekaragaman yang khas dari satu suku dengan suku lainnya berdampak pada kesalahpahaman dan berujung pada konflik.Terkadang konflik sering didominasi oleh isu-isu yang lebih bersifat politik dan ekonomi, namun penolakan terhadap keragaman budaya tetap menjadi alasan yang utama.Keragaman budaya di Indonesia merupakan sebuah potensi yang perlu dimanfaatkan agar dapat mewujudkan kekuatan yang mampu menjawab berbagai tantangan saat ini seperti melemahnya budaya lokal sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menurunnya kebanggaan nasional yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial.[69]

Persoalan SARA seringkali muncul karena kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.Banyak pusat-pusat ekonomi yang saat ini sudah mulai

---

[68] Abd Mu'id Aris Shofa, *Loc.Cit.*

[69] Widiastuti, "Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia" *Jurnal Ilmiah Widiya*, Volume 1 Nomor 1 (Mei-Juni 2013), h. 10

dikuasai oleh asing dan dinilai menjajah warga pribumi, sebagai warga mayoritas banyak yang menjadi kuli di negeri sendiri.Pemerataan ekonomi tidak mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah di berbagai daerah.Dinamika perpolitikan pun diklaim membawa andil bagi kemerosotan nasionalisme bangsa.Kebijakan politik dianggap berpihak pada kepentingan kelompok segelintir orang yang mampu mempengaruhi kekuasaan.Masyarakat kecil merasa menjadi korban sehingga muncul apatisme terhadap kepemimpinan negara.[70]

B. Sejarah Pembentukan UUD 1945

Pada tanggal 7 September 1944 pemerintah Jepang mengumumkan janji untuk member kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut di ulangi pada tanggal 1 maret 1945.Pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1945 diikuti dengan pembentukan panitia yang bertugasmempersiapkan kemerdekaan (tepatnya membuat rancangan UUD).Panitia tersebut dikenal sebagai BPUPKI (*Dokuritzu Zunbi Tjoosakai*) yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Radjiman Widiodiningrat. Menurut Boland, panitia ini di sebut "*Committe Of 62*". Tugas pokok badan ini menyusun rancangan UUD, tetapi kemudian badan ini menghabiskan sebagian besar waktu siding-sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 meminta para anggota untuk membicarakan terlebih dahulu dasar Indonesia merdeka sebelum membicarakan UUD. Dalam pidatonya di depan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengatakan:

> "paduka tuan ketua yang mulia minta kepada siding Dokuritzu Zunbi Tjosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang

[70] Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 24 No. 2, (November 2016), h. 361

> diminta oleh paduka oleh tuan ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda: *philosofische gronslag* daripada Indonesia merdeka *philosofische gronslag* itulah pedoman, filsafat .... diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi."

Sidang yang membicarakan dasar negara tersebut membuat forum terpecah menjadi dua golongan, yaitu "golongan nasionalis sekuler" dan "golongan nasionalis Islam " golongan ini disebut juga golongan kebangsaan dan golongan Islam. Karena perdebatan tentang "dasar Negara" itulah siding I BPUPKI diakhiri dengan pembentukan panitia kecil, yaitu panitia Sembilan.Tugasnya mencari kesepakatan tentang dasar Negara yang telah diperdebatkan selama empat hari sidang 1 (29 Mei-1 Juni 1945).

Panitia Sembilan berhasil mencapai kompromi tanggal 22 Juni 1945 dengan dengan menyetujui sebuah naskah "Mukadimah" UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta "The Jaacarta Charter". Pemberian nama itu untuk pertama kali digunakan oleh Yamin. Hasil kesepakatan atau *modus vivendi* Panitia Sembilan dinyatakan diterima dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945.Setelah itu Soekarno membuat panitia kecil yang diketahui oleh Soepomo untuk menyusun rancangan UUD.Panitia ini menyampaikan rancangan UUD pada 13 Juli 1945. Isi materi hampir sama dengan yang diusulkan Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Setelah di perdebatkan selama empat hari, akhirnya (tanggal 16 Juli 1945) BPUPKI menyetujui rancangan UUD yang akan dijadikan konstitusi tertulis Indonesia Merdeka. BPUPKI bubar setelah mencapai kesepakatan dasar Negara rancangan UUD. Tugas berikutnya diserahkan pada panitia yang jumlahnya lebih kecil, yakni *Dokuritzu Zunbi Inkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI). [71]

---

[71]Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 36

Piagam Jakarta merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, nama Piagam Jakarta diberikan oleh salah satu tokoh nasional 1945 yaitu Muhamad Yamin. Piagam ini dirumuskan oleh panitia Sembilan pada taggal 22 Juni 1945 di rumah Bung Karno dan disetujui oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10-16 Juli 1945. Setelah melalui proses yang sangat alot melibatkan dua kelompok bangsa yang sangat berpengaruh pada saat itu, kelompok Islam dan kelompok Nasionalis (kebangsaan). Panitia Sembilan itu sendiri merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Isi naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Abikoesno,Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Lima orang yang disebut disini mewakili kaum Nasionalis, dan empat orang selanjutnya mewakili Islam. Berikut ini adalah selengkapnya isi Piagam Jakarta:

> "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemenusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia merdeke yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahtraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara

> Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada; ketuhanan, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Pada tanggal 14 Agustus 1945 bom atom jatuh di Nagasaki dan Hirosima. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 04.00 (pagi), yakni sehari setelah Jepag menyerah kepada sekutu naskah baru pernyataan kemerdekaan dirumuskan dalam suatu pertemuan yang berlangsung dirumah Kolonel Maeda, pada jam 10.00 (pagi) pada hari yang sama, di Jalan Pegangsaan Timur 56 (tempat kediaman Soekarnoketika itu), proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, dengan resmi dibacakan oleh Soekarno.[72]

Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, mengadakan rapat. Pertemuan pertama Panitia Persiapan ini direncanakan dalam agenda pada jam 09.30, akan tetapi ternyata belum dimulai juga sampai jam 11.30. Apa yang terjadi dalam dua jam tersebut itu ternyata suatu yang teramat penting bagi sejarah Indonesia umumnya, dan bagi sejarah konstitusi Indonesia.

Semula, panitia ini beranggotakan dua puluh satu orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua.Atas saran Soekarno enam orang anggota ditambahkan. Dalam pidato pembukaanya Soekarno menekankan arti historik saat ini, dan mendesak agar Panitia Persiapan bertindak “dengan kecepatan kilat”, dan

---

[72] Endang Saefudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Tentang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.46

mengingatkan para angota agar tidak bertele-tele dalam masalah detail, tetapi memusatkan perhatian mereka hanya pada garis-garis besar saja. Agenda pag itu terbatas hanya untuk membicarakan beberapa perubahan penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Unadang Dasar. Hatta dipersilakan menyampaikan untuk menyampaikan empat perubahan:

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan"
2. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: Berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelik-pemeluknya" diubah menjadi "berdasar atas ketuhanan yang maha Esa"
3. Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli da beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua diatas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi " Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti " Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta meyatakan keyakinannya: "Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa.[73]

Pada penyusunan Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta didaulat sebagai *muqadimah* (preamble) namun, pada pengesahan UUD 1945, 18 Agustus 1945 oleh PPKI, kata *muqadimah* diganti menjadi pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta atas usul A.A Maramis setelah sebelumnya konsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,atau disingkat UUD RI Tahun 1945, adalah hukum dasar tertulis (basic law)dan merupakan konstitusi bagi

[73]*Ibid.*46-47

pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD RI Tahun 1945disahkan sebagai Undang-Undang Dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksana ketatanegaraan di Indonesia.Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai suatu "revolusi grondwet"telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang dasar 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simple karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-UndangDasar (UUD).[74]

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada tiga macam undang-undang dasar yang pernah berlaku, yaitu (1) UUD 1945, yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950; (3) UUD Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959; (4) UUD 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam keempat periode berlakunya ketiga macam undang-undang dasar itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 sebagaimana diundangkan dalam berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden

[74]Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo,2014), h.117

mengeluarkan Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui Dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.[75]

C. Amandemen UUD 1945

1. Dasar Pemikiran

Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, dasar pikiran yang melatarbelakangi dilakukannya amandemen UUD 1945, antara lain:

a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk Undang-Undang.
b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
c. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum, seperti pasal-pasal (batang tubuh)UUD 1945.[76]

Secara filosofis, pentingnya perubahan UUD 1945 adalah, *pertama, karena* UUD 1945 adalah *moment opname* dari berbagai kekuatan politikdan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitusi itu. Setelah 54 tahun kemudian, tentu terdapat berbagai perubahan baik ditingkat nasional maupun global. Hal itu tentu saja belum tercakup dalam UUD 1945 karena saat itu belum tampak perubahan tersebut. *Kedua*, UUD 1945disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya yang tidak akan pernah sampai kepada tingkatan kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan manusia

[75] Ni"matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h.147

[76] Tim Grasindo, *UUD 1945 & Amandemennya*(Jakarta: Grasindo, 2017) h.44

tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan.[77]

2. Tujuan Perubahan

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk:

a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia;
b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh UUD 1945;
d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antaralain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih kuat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman;
e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahtraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera;

[77]Ni"matul Huda,*Op.Cit.*h.183

f. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
g. Menyempurnakan aturan dasar menenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dannegara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.[78]

3. Proses Perubahan/Amandemen UUD 19`45

Berikut ini adalah aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945

a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
b. Tetap mempertahankan NKRI.
c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
d. Penjelasan UUD 1945yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal (batang tubuh)

Perubahan terhadap UUD 1945dilakukan secara bertahap karenamendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk mengganti.[79]

a. Amandemen pertama (sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999)

Perubahan pertama meliputi 9 pasal 16 ayat sebagai berikut:

[78] *Ibid*, h. 198-199
[79] Tim Grasindo, *Op.Cit. h.46*

1) Pasal 5 Ayat 1 (hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR)
2) Pasal 7 (pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden)
3) Pasal 9 Ayat 1 dan 2 (sumpah Presiden dan Wakil Presiden)
4) Pasal 13 Ayat 2 dan 3 (pengangkatan dan penempatanduta)
5) Pasal 14 Ayat 1 (pemberian grasi dan rehabilitasi)
6) Pasal 14 Ayat 2 (pemberian amnesti dan abolisi)
7) Pasal 15 (pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain)
8) Pasal 17 Ayat 2 dan 3 (pengangkatan menteri)
9) Pasal 20 Ayat 1-4 (Dewan Perwakilan Rakyat)
10) Pasal 21 (hak DPR untuk mengajukan RUU)

b. Amandemen kedua (Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000)

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 Bab

1) Bab VI (Pemerintah Daerah)
2) Bab VII (Dewan Perwakilan Daerah)
3) Bab IX A (wilayah negara)
4) Bab X (warga negara dan penduduk)
5) Bab X A (Hak Asasi Manusia)
6) Bab XII (pertahanan dan keamanan)
7) Bab XV (bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan)

c. Amandemen Ketiga (Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001)

Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 Bab.

1) Bab I (bentuk dan kedaulatan)
2) Bab II (MPR)
3) Bab III (kekuasaan pemerintah negara)
4) Bab V (kementerian negara)
5) Bab VII A (DPR)
6) Bab VII B (Pemilihan Umum)
7) Bab VIII (BPK)

d. Amandemen Keempat (Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002)

Perubahan keempat terhadap UUD 1945yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 meliputi 19 Pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa:

1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2) Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
3) Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatan kedalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara".[80]

[80] *Ibid.* h. 47

D. Konsep Persatuan dalam UUD 1945

1. Perumusan UUD 1945 Atas Dasar Persatuan Bangsa

Makna persatuan dan kesatuan yang telah dikumandangkan sejak tahun 1928 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkesan dipertanyakan. Kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan kalimantan Barat dan Tengah merupakan bukti menarik dari fenomene keaneka ragaman Indonesia yang sampai saat ini merupakan persoalan pelik. Salah satu faktor penting yang terkait dengan kebudayaan nasional yang telah ditafsirkan sebagai ideologi politik, adalah penyebab timbulnya krisis kultural Indonesia. Pengelompokan Jawa-non Jawa, Muslim-non Muslim, pribumi- keturunan, tampak telah memainkan peranan dominan dalam asimilasi kebudayaan.[81].

Alenia keempat Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 berbunyi: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[81]M.Jandra, "Pluralisme dan Multikulturalisme (Usaha Mencapai Perekat Sosial), Relevansi Islam Multikultural*".PSB-PS UMS*,(Edisi 2005) h.243

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang lagi dan mengambil dua keputusan penting. Panitia membicarakan Rancangan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengadakan beberapa penyempurnaan dan memilih Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Diantara perubahan-perubahan yang pertama.Diantara perubahan-perubahan terdapat suatu perubahan prinsipal yaitu mengenai rumusan sila yang pertama.

Alenia kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dikeluarkan dari sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan itu, ayat 1 pasal 29 juga diubah dan kata-katanya yang beragama Islam dikeluarkan dari ayat 1 pasal 6 mengenai presiden Republik Indonesia.

Pencoretan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" itu disetujui oleh semua anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa didalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa mengenai sebagian rakyat Indonesia, sekalipun bagian yang terbesar. Pencoretan adalah untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia.

Didalam sidang, Bung Hatta menjelaskan maksud perubahan itu sebagai berikut: "Ini perubahan yag pertama oleh karena hasrat kita semua ialah menyatukan bangsa Indonesia seluruhya, supaya dalam masa penting ini kita dapat mewujudkan persatuan yang bulat, maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar.[82]

[82]Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*(Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h.26-27

Jadi pada hakikatnya perubahan pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 ayat 1 merupakan salah satu cara pendiri bangsa mempersatukan segenap bangsa dengan tidak menyudutkan kepada salah satu golongan atau kaum.Begitupula perubahan terhadap Pasal 6 ayat 1 mengenai calon dan wakil calon Presiden.

Nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu terdapat dalam alenia keempat yangberbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Raktyat Indinesia*"*.Dalam pembukaan ini diterima aliran negara persatuan, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala faham golongan dan negara mengatasi segala paham perseoranga. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.[83]Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

2. Kerukunan Hidup Beragama di Indoesia Sebagai Wujud Persatuan Bangsa

Bangasa Indonesia adalah bangsa yang ber *bhineka*. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama disamping agama-agama yang dianut di Indonesia seperti agama Islam, Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha ada pula aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh dikalangan masyarakat sendiri, yaitu kepercaan yang oleh pemerintah di golongkan pada kepercayaaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan

[83] Endang Saefudin Anshari, *Op.Cit.*,h. 192

kehidupan beragama tidak tertata dengan baik.Agama adalah masalah yang peka, yang jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda, mudah timbul pertentangan, bentrokan bahkan permusuhan antar golongan pemeluk agama.Oleh karena itu di samping kebebasan beragama, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang ditujukan untuk memelihara kerukunan hidup beragama.

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia diberi dasar dalam UUD 1945, baik pada pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Pancasila dirumuskan pada pembukaan UUD 1945, yang sila pertamanya adalah "ketuhanan yang maha esa", di dalam batang tubuh ada Bab XI yang berjudul "Agama", memuat Pasal 29 yang berisi dua ayat. Dalam penjelasan UUD 1945, sehubungan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat penjelasan: " Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhurdan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur."[84]

Hazairin mengemukakan bahwa toleransi, yakni hidup berdampingan secara rukun antar umat berbagai agama, termasuk ke dalam norma-norma sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ikut pula mengokohkan hidup kesatuan bangsa dalam sila Persatuan Indonesia. Dalam hidup berdampingan secara rukun dan damai itu, akan tersedia kesempatan untuk berlomba-lomba mewujudkan kebaikan di muka bumi. Toleransi antar umat berbagai agama, menurut Hazairin, merupakan pula satu unsur inti bagi "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Jika suatu pihak ingin membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan hukum

[84]Ahmad Sukardja,*Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*(Jakarta: UI Press, 1995), h.215-2016

agamanya yang hanya berlaku bagi pihaknya dan tidak mengangu pihak lainitu termasuk dalam wujud toleransi.[85]

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat di sangkal oleh siapapun. Melalui pross sejarah dengan berbagai dimensinya, pluralitas ini kemudian di pahami sebagai suatu keunikan tatkala dibandingkan dengan pluralitas yang terjadi di negara lain. Atas dasar pluralitas tersebut, Indonesia tidak mengambil bentuk sebagai "negara agama", yang mendasarkan negara pada agama tertentu; dan tidak pula mengambil bentuk "negara sekuler", yang memisahkan agama dari urusan negara; melainkan memformat dirinya sebagai 'negara Pancasila'. Dalam format ini, sebagaimana dikatakan Ahmad Sukardja, negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi agama juga tidak melepaskan agama dari urusan negara.

Dasar dari keterkaitan antara agama dan negara initerpatri kokoh di dalam UUD 1945, baik pada bagian pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Secara eksplisit dasar konstitusional tersebut ditemukan pada sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul agama.[86]

3. Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika

Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam peyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[85] *Ibid.* h. 219

[86] M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h.1

Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan pada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dalam pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan tuhannya, maupun dalam mengejarkemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.[87]

Pancasila dibentuk/dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 1 Juni 1945 telah lahir ditangan Soekarno yang menjadi penggegas Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.Bermula dari janji kemerdekaan yang diucapkan secara resmi oleh Perdana Mentri Jepang Kaiso bulan September 1944.[88]

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana idelogi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkatan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan)[89].

Dalam Pasal 36 AUUD 1945 berbunyi “lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal

---

[87] Solly Lubis,*Pembahasan UUD 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h.51

[88] Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.40

[89]Kaelan, &Ahmad Zubaidi,*Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Paradigma, 2007), h.40

Ika", pasal ini penting karena setidaknya karna dua hal. *Pertama*, pasal ini menegaskan bahwa lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan ketentuan konstitusional yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem kenegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; *kedua* , perkataan Pancasila yang terkait dengan lima prinsip yang terkandung di dalam Alenia 4 pembukaan UUD 1945 dinisbatkan pula sebagai nama lambang negara yaitu Garuda Pancasil. Dengan demikian, lima prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan selama ini memeng sudah disebut dengan nama Pancasila, menjadi resmi tercantum dalam Pasal 36 A bahwa namanya adalah Pancasila.[90]

Bangsa Indonesia adalah adalah bangsa yang ber-bhineka. Kemajukan antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Di samping agama yang di anut Indonesia, kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, pada keyakinan yang tumbuh pada masarakat sendiri, yaitu kepercayan yang oleh pemerntah di golongkan kepad kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika, moto secara sederhana di artikan "bersatu dalam perbedaan dan perbedaan dalam persatuan", maksudnya bahwa bangsa Indonesia memilki berbagai macam suku, agama, ras, bahasa dan lain sebagnya, tidaklah menyebabkan untuk terjadinya pertentangan apalagi peperanga. Punsebaliknya, meskipun terdapat perbedaan dan keanekaragaman, bukan menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rangkamempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia[91].

---

[90]Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.148

[91]Idrus Ruslan, *Negara Madani*(Yogyakarta:SUKA-Press, 2015), hal. 244

Salah satu cita yang terdapat dalam Pancasilaadalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi 'Persatuan Indonesia'. Menurut Darmodihardjo , persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan;sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ke-3 ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi, 'Persatuan Indonesia' ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau dari sejarah kelahirannya, Pancasilasesungguhnya adalah suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu.[92]

Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golonagan, suku, dan sebagainya yang bersifat sentralistik maupun promodialistik. Pesatuan (wihdah) menggabarkan kosep menyatukan unsur-unsur yang berbeda, dalam suatu derap langkah karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang sama.[93]

---

[92]Christian Siregar, Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia, *Humaniora*, Vol.5 No.1 (April 2014) h.109

[93]Idrus Ruslan, *Op. Cit*. hal. 237.

Mengenai konsep persatuan bangsa, Pancasila dapat mengakomodirnya dalam pedoman pengamalan Pancasila, yang memuat petunjuk nyata dan jelas pengamalan kelima sila dari Pancasila,yaitu sebagai berikiut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan Kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Hormat-menghormati dan berkebijaksanaan antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4) Tidak memaksakaan suatu agama dan kepercayaan kepadaorang lain.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia
2) Saling mencintai sesama manusia
3) Mengembangkan sikap tenggang rasa
4) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7) Berani membela kebenaran dan keadila.
8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3) Cinta Tanah Air dan bangsa.
4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan be-Tanah air Indonesia
5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-*bhineka Tunggal Ika*

d. Sila kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan
2) Bersikap adil
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4) Menghormati hak-hak orang lain

5) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain[94]

Pengamalan sila-sila dalam Pancasila diatas dapat dijadikan pedoman sekaligus menjadi rujukan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Dengan sila Persauan Indonesia manusiaIndonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsadan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.menempatkan kepentingan ngara dan bangsa diatas kepentingan pribadi, *berarti*, bahwa manusiaIndonesia sanggup dan rela berkorbanuntuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya, maka *dikembangkanlah* rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.[95]

[94] Backy Krisnayuda, *Op.Cit.* h. 155
[95] Solly Lubis, *Op.Cit. 53*

BAB IV

ANALISI

A. Substansi Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

1. substansi Persatuan dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah sebuah naskah politik yang di buat oleh nabi Muhammad yang merupakan salah satu siasat Rasul setelah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam Piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hidup antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain.

Piagam Madinah menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Beliau tidak hendak menciptakan persatuan orang-orang muslim saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain dari wilayah itu. Oleh karenanya ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, politik sehingga beliau diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi

Konsep persatuan dalam Piagam Madinah dapat di golongan sebagai berikut:

a. Persatuan Seagama

Persatuan ini ditujukan kepada warga seagama yang memeluk agama Islam, tertera dalam Pasal 11 s/d 15 sebagaiberikut:

(Pasal 11)

- Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak ada melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang terhutang karena karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

(Pasal 12)

- Tidak seorangpun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sesuku dari teman lain, tanpa persetujuan dahulu dahulu dari padanya.

(Pasal 13)

- Segenap orang-orang yang beriman dan bertaqwa harus menentang orang-orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan, atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang yang beriman.
- Kebulatan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

(Pasal 14)

- Tidak di perkenankan seorang yang membunuh seorang yang beriman yang lainnya Karen lantaran lantaran seorang yang tidak beriman
- Tidak di pula di perkenankan seorang yang beriman membantu seorang kafir untuk melawan seseorang yang beriman lainnya

(Pasal 15)

- Jaminan tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
- Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setia kawan sesame mereka dari pada (gangguan) manusia lainnya.

b. Persatuan segenap warga negara

(Pasal 16)

- Bahwa sesungguhnya kaum bangsa yang setia kepada (Negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh di asingkan dari pergaulan umum.

(Pasal 17)

Perdamaian dari orang-orang adalah satu

- Tidak di perkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut serta segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

(pasal 18)

- Setiap penyerangan yang dilakukan pada kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

(pasal 19)

- Segenap orang-orang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah dijalan tuhan.

- Setiap orang beriman yang bertakwa harus berteguh hati jalan yang baik dan kuat.

(Pasal 20)

- Perlindungan yang di berikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy tidaklah di akui
- Campur tangan apapun tidaklah di izinkan, atas, kerugiannya seorang yang beriman.

(Pasal 21)

- Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus di hukum bunuh atasnya. Kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian.
- segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak di izinkan selain dari pada menghukum kejahatan itu.

(Pasal 22)

- Setiap yang memberikan bantuan atau memberi tempat tinggal penghianat-penghianat Negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan tuhan di hari kiamat nanti dan tidak di ter ima segala pengakuan dan penyaksiannya.

(Pasal 23)

- Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamudi dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada (hukum) tuhan dan (keputusan) Muhamad.

c. Pengakuan terhadap golongan minoritas

(Pasal 24) A

- Warga Negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama Negara dalam peperangan

(Pasal 25)

- Kaum yahudi dari suku ‘Auf adalah suatu bangsa Negara (ummah) dengan warga yang beriman.

2. Substansi Persatan dalam UUD 1945

UUD 1945 menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan ras, suku, etnis, dan agama. Adanya perubahan dalam poin-poin Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal lahirnya UUD 1945 merupakan salah satu usaha pendiri bangasa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Poin-poin yang menyebutkan suatu kaum itu di hapus menjadi lebih bersifat umum.

Selain itu, UUD memberi kebebasan bagi seluruh warga negara dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Dan menghendaki adanya saling toleransi antar umat beragama agar konflik-konflik yang berbau Sara tidak terjadi di Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai idiologi negara yang juga dimuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 memiliki fungsi dan peranan yang sagat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (*bhineka Tunggal Ika)* sebagaimana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesi yang diperkuat dengan pedoman pengamalan Pancasila. Selain itu Pancasila juga memuat tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang menjadi

salah satu kunci persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengamalan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945

1. Persamaan

Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Madinah dibawah pimpinan nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok non-Muslim untuk membangun tatanan sosial-politik bersama. Sebagai sebuah ikatan perjanjian politis antar umat beragama, Piagam Madinah memiliki beberapa kesamaan substansi dengan UUD 1945

Pertama, sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat, yang menghuni sebuah batas teritorial tertentu, bahkan sudah mampu melampaui konsep negara bangsa kini, dimana kesatuan didasari oleh kesamaan senasib-sepenanggungan untuk membela tanah air. Itulah satu umat, satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada musuh yang datang menyerang.

Kedua, Piagam Madinah memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Demikian pula, Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin eksistensi agama dan peribadatan tiap warga negaranya.

Ketiga, perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat zalim (*la 'udwana illa 'ala azh-zhalimin*). Zalim adalah lawan dari adil, siapa yang tidak melakukan kewajibannya dan melanggar hak orang lain. Maka dia akan diberi sanksi sesuai kezalimannya, tanpa memandang pada etnis atau latar belakang agamanya.

Keempat, Piagam Madinah mengakomodir semua golongan, dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit "syariat Islam" ke dalam *body-text*-nya. Undang-Undang Dasar dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya sudah lebih *baik.* Di samping itu, spirit yang diperoleh dari piagam ini adalah, bahwa tidak ada golongan yang mendaptakan hak lebih sebagai warga negara dibanding golongan yang lain.

2. Perbedaan

Di dalam Piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan Intern umat Islam yang didasarkan kesatuan agama, disampig kesatuan dengan golongan lain. Selain itu penyebutan nama kelompok atau golongan secara eksplisit dalam Piagam Madinah tidak dikenal dalam UUD

Secara tataran teori setelah diteliti ternyata baik Piagam Madinah maupun UUD 1945 memang bagus dan perlu dikembangkan baik dari segi persamaannya maupun perbedaan, bahkan itulah dinamika yang namanya *Ikhtilafu Umati Rohmatun*. Akan tetapi istilah *Ikhtilafu Ummati Rohmatun* dalam realitas kehidupan di Indonesia cenderung mengarah ke perpecahan, bukti nyatanya adalah orang Islam hidup di organisasi-organisasi, di wadah-wadah, LSM dan lain-lain. Dimana antara golongan yang satu dengan golongan yang lain saling menghujat dan saling menjatuhkan. Oleh karena itupersatuan dan kesatuan bangsa perlu terus dilestarikan dan dikembangkan, sehingga apabila ini terus terjaga dan menjadi salah satu kunci, maka bangsa Indonesia akan tetap utuh sebagaimana yang di amanatkan UUD 1945 yaitu NKRI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dikelompokan menjadi tiga, yaitu: *satu,*persatuan seagama. Persatuan ini ditujukan kepada warga seagama yang memeluk agama Islam. *Dua,* persatuan segenap warga. Persatuan ini ditujukan kepada seluruh warga negara. *Tiga,* persatuan terhadap golongan minoritas, persatuan ini ditujukan kepada golongan minoritas. Pengertian minoritas yaitu "segala golongan yang memeluk agama selain Islam". Jadi Piagam Madinah memiliki konsep persatuan tidak hanya dengan orang Islam saja tetapi hidup rukun dengan suku dan agama lain. Sedangkan konsep persatuan bangsa dalam UUD 1945 yaitu dengan memberi kebebasan kepada seluruh warga negara dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Selain itu Penempatan pancasila sebagai idiologi negara memiliki fungsi dan peranan yang sagat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (*bhineka Tunggal Ika)* sebagai mana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesi yang diperkuat dengan pedoman pengamalan Pancasila. Selain itu Pancasila juga memuat tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang menjadi salah satu kunci persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengamalan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, yaitu:

a. Persamaan

1) sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat
2) Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.
3) Sama-sama memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak berbuat zalim (*la 'udwana illa 'ala azh-zhalimin*). Zalim adalah lawan dari adil, siapa yang tidak melakukan kewajibannya dan melanggar hak orang lain. Maka dia akan diberi sanksi sesuai kezalimannya, tanpa memandang pada etnis atau latar belakang agamanya.
4) Sama-sama mengakomodir semua golongan, dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit "syariat Islam" ke dalam *body-text*-nya

b. Perbedaan.

1) Didalam Piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan intern umat Islam yang didasarkan pada kesatuan agama, disamping persatuan dengan golongan-golongan lain.
2) Selain itu penyebutan golongan secara eksplisit tidak dikenal dalam UUD 1945.

B. Saran

Pada sub saran ini penulis tujukan kepada: pertama, Institusi UIN RadenIntan Lampung, disarankan kepada Institusi UIN Raden Intan agar memupuk persatuan dan kesatuan bangsa ini melalui pembinaan mahasiswa. Kedua, kepada pemerintah yang terkait, agar terus memberikan sosialisasi dan penguatan sehingga NKRI tetaputuh dan terjaga dengan baik. Yang ketiga kepada masyarakat, jangan mudah terpancing dan terprovokasi sehingga satu sama lain saling menghujat dan saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah.* Jakarta: Zaman, 2014

Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Madinah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

--------, *Piagam Nabi Muhamad Saw. Konstitusi Negara yang Tertulis Pertama Didunia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Sirah Nabawiyah.* Jakarta: Robani Press, 1999

Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2013

Anshari, Endang Saefudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Azhari, Aidul Fitriciadahi. *Demokrasi dan Autokrasi*. Surakarta: SI, 2010

Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Pranamedia Grup, 2012

Busroh, Abu Daud. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2011

Efendy, Ahmad Fuad. *Sejarah Peradaban Arab dan Islam.* Malang: Misykat Indonesia, 2012

Hocve,Van. *Ensiklopedia Indonesia.* Jakarta: Pustaka Baru, 1987

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)

-------.*Ilmu Negara.* Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010

-------. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Kaelan & Ahmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma,2005

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam.* Yogyakarta: Pustaka Book Pulisher, 2009

Koentjorodiningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.

Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016

Lubis, Solly. *Pembahasan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Misrawi, Zuhairi. *MADINAH*. Jakarta: Kompas, 2009

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004

Pulungan, J.Sayuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Saerozi, M. *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & UUD NKRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Tim Grasindo. *UUD 1945 & Amandemennya.* Jakarta: Grasindo, 2017

Ubaedillah, A & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: ICC UIN Jakarta, 2012

Wijaya, Askin. *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah.* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009

Amirotun Sholikhah. Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Pluralis: Madinah dan Makkah. Suatu Tinjauan Teori Konflik. *Jurnal Komunika,* Vol. 9, No. 1. Januari - Juni 2015

Izzuddin, "KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH" *Jurnal Darussalam*, Volume 7, No.2, (Juli – Desember 2008)

Abd Mu'id Aris Shofa. Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 1, No. 1. Juli 2016

Widiastuti. Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widiya*. Volume 1 Nomor 1. Mei-Juni 2013

Novita Dewi Masyithoh. Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.* Vol. 24 No. 2. November 2016

Christian Siregar. Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*. Vol.5 No.1. April 2014

Laila, Nur. Studi Komparatif Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern. Skripsi Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017

Pengertian persatuan https://belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar (26 November 2017)

Data Penduduk Indonesia http://publikasi.data.kemdikbud.go.id (1 Februari 2018)

http://www.kemendagri.go.id (1 Februari 2018)